



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jalan Slamet Riyadi No.20 Telp. (0335) 422121 Fax. (0335) 425301

PROBOLINGGO 67213

Email : disperinaker@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 100.1.6.1 / 059 / 425.119 / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo diperlukan pedoman indikator kinerja untuk mengukur pencapaian kinerja masing-masing pejabat eselon III dan IV melalui penyusunan Indikator Kinerja Individu;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M>PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012-2019; (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing-masing eselon III, eselon IV, jabatan pelaksana dan jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
 3. Meningkatkan kinerja individu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu diubah dalam penetapan ini maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Probolinggo
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PROBOLINGGO


BUDIONO WIRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19691220 199003 1 009